

## **KEWENANGAN KEPOLISIAN MENGHENTIKAN PERKERJAAN PEMOTONGAN BUKIT DAN PENIMBUNAN JURANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BULUNGAN**

### ***POLICE AUTHORITY TO STOPED HILL CUT AND BACKFILLING OF HILLS FOR PUBLIC INTEREST AT BULUNGAN DISTRICT***

**Indah Apriliana<sup>1</sup>, Suhadi<sup>2</sup>, Sri Endang Rayung Wulan<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

in.apriliana@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Penghentian pekerjaan pemotongan bukit dan penimbunan jurang untuk pembuatan jalan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh PT. Karunia selaku perusahaan swasta pemenang lelang pekerjaan tersebut oleh Kepolisian Resor Bulungan karena dalam kegiatannya PT. Karunia tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus melanggar Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00. Rumusan masalah apakah Kepolisian memiliki wewenang menghentikan pekerjaan pemotongan bukit dan penimbunan jurang untuk kepentingan umum di Kabupaten Bulungan. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan data observasi wawancara. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah penerapan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara telah salah diterapkan Kepolisian Resor Kabupaten Bulungan dalam menghentikan pekerjaan pemotongan bukit dan penimbunan jurang untuk kepentingan umum di Kabupaten Bulungan karena pembangunan jalan dengan memotong bukit dan menimbun jurang ini nantinya adalah jalan milik Pemerintah yang sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

**Kata Kunci:** Penghentian Pekerjaan Jalan, Pembangunan Daerah

#### **ABSTRACT**

*Termination of job cutting of hills and backfilling for construction of roads belonging to the local government of Bulungan district by Public Works Office conducted by PT. Karunia as the private company that won the job auction by the Bulungan District Police because in its activities PT. Karunia does not have a Mining Business Operating Production License and Special Mining Business Operating Production License violates Section 161 of the Republic of Indonesia Law Number 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining which states that each person or holder of a Production Operation IUP or Production Operation IUPK that accommodates, utilizes, processes and refines, transports, sells minerals and coal who are not holders of a Mining Business Permit, Special Mining Business Permit, or a permit as referred to Article 37, Article 40 Section (3), Article 43 Section (2), Article 48, Article 67 Section (1), Article 74 Section (1), Article 81 Section (2), Article 103 Section (2), Article 104 Section (3), or Article 105 Section (1) shall be punished with imprisonment for a period of*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## Artikel

10 (ten) years and a maximum fine Rp.10.000.000.000,00. Does the Police have the authority to stop the work of cutting hills and backfilling in the public interest in Bulungan District? This research method uses normative juridical and interview observation data. The conclusion is that the application of Article 161 of the Republic of Indonesia Law Number 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining has been incorrectly applied by the Bulungan District Police Department to stop the work of cutting the hill and filling the gaps for public use in the District of Bulungan because of the construction of the road by cutting hills and piling up these gaps later it was a government owned road that was fully used for the benefit of the general public.

**Keywords :** Termination of Road Works, Regional Development

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 September 2017 mengadakan lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bulungan untuk pekerjaan pembangunan jalan poros Salimbatu menuju sungai Urang. Pada pengumuman lelang dicantumkan syarat dan kewajiban yang harus dilengkapi oleh perusahaan swasta peserta lelang saat mengikuti lelang pekerjaan tersebut.

PT. Karunia sebagai pemenang lelang diberikan pemetaan wilayah yang akan dibuat jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang berisi rincian pekerjaan berupa *lay out existing* (denah kondisi asli saat ini) dan *lay out design* jalan (denah kondisi nanti setelah jadi). Perencanaan tersebut dengan detail digambarkan rencana volume tanah yang dibutuhkan untuk menimbun, dibagian-bagian mana saja tanah-tanah bisa diambil dengan cara memotong bukit, dibagian mana saja jurang-jurang yang harus diisi tanah, lengkap dengan *elevasi* (ketinggian) jalan beserta panjang jalan tersebut nantinya dan pekerjaan pembuatan jalan ini dibawah pengawasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Konsultan selaku perencana awal pekerjaan yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan.

Tanggal 09 Maret 2018 pekerjaan pemotongan dan pengisian (*cut and fill*) sudah mencapai kemajuan 35% saat kantor

perwakilan PT. Karunia di desa Sungai Urang dikunjungi bagian Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resort Kabupaten Bulungan dan menyampaikan bahwa PT. Karunia telah melakukan kegiatan melanggar hukum dengan melakukan pemotongan bukit dan mengangkut tanah hasil pemotongan bukit mengisikan tanah potongan ke jurang-jurang tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus seperti yang disebutkan dalam Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)

Berdasarkan kasus posisi seperti yang dijelaskan diatas, penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian yang merasa memiliki kewenangan untuk bertindak melakukan penegakan hukum dengan Pemerintah Daerah yang juga merasa memiliki payung hukum untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan

## Artikel

didaerahnya, menjadikan pelaku usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja untuk secara langsung melakukan pembangunan daerah akhirnya menjadi korban ketidakpastian hukum, sehingga masalah ini diperlukan untuk dilakukan penelitian terhadap kewenangan Kepolisian dalam menghentikan pekerjaan pemotongan bukit dan penimbunan jurang untuk kepentingan umum di Kabupaten Bulungan (Legal Memorandum Berita Acara Interogasi Kepolisian Resor Bulungan).

### B. Rumusan Masalah

Apakah Kepolisian memiliki wewenang menghentikan pekerjaan pemotongan bukit dan penimbunan jurang untuk kepentingan umum di Kabupaten Bulungan (Legal Memorandum Berita Acara Interogasi Kepolisian Resor Bulungan)?

### C. Metode

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya dimasyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi, sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Daerah Indonesia

Ginanjar Kartasasmita

memberikan pengertian pembangunan secara sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam paradigma *governance* bertujuan mewujudkan interaksi antara Pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Apabila sendi-sendi tersebut terpenuhi, terwujudlah *good govenrnance*<sup>4</sup>.

Pemerintah ingin setiap daerah memiliki kemajuan dan kemakmuran yang sama, namun Pemerintah juga menyadari bahwa tingkat kesulitan dan masalah disetiap daerah saling berbeda, hal ini disebabkan faktor geografis, sosial, budaya, jumlah penduduk dan lain sebagainya yang juga berbeda<sup>5</sup>.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Meskipun memiliki kewenangan sendiri, daerah seringkali dihadapkan pada tantangan untuk memaksimalkan anggaran terutama dalam pembangunan infrastruktur diwilayahnya mengingat infrastruktur menjadi komponen penting dalam

<sup>4</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik Dan Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm 71.

<sup>5</sup> Armando Soares, Ratih Nurpratiwi, and M. Makmur, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2015): hlm 231.

## Artikel

penggerak perekonomian daerah dan juga nasional.

Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya swasta secara bertanggung jawab<sup>6</sup>. Pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya dan dalam lingkungan atau wilayah pada umumnya yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu.

Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik sebagai jalur transportasi kendaraan darat atau pendistribusian barang dan jasa. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang atau terisolasi dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Persoalan demi persoalan juga timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, salah satunya adalah masalah pembebasan lahan. Hal ini masih

menjadi persoalan utama yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur jalan di Indonesia. Meskipun sudah lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun masih banyak masyarakat yang menolak tanahnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur<sup>7</sup>.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, penyediaan infrastruktur bagi masyarakat meliputi infrastruktur ekonomi dan sosial. Ini meliputi infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengolahan air limbah setempat dan lain sebagainya.

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun prasarana infrastruktur atau sarana tertentu yang dibutuhkan masyarakat daerah. Pihak penyelenggara proyek swasta atau pihak kedua melaksanakan kegiatan konstruksi dan pembiayaan suatu proyek dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dalam kontrak perjanjian. Setelah konstruksi proyek selesai atau siap dijalankan untuk, pihak penyelenggara menyerahkan proyek kepada Pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan membayar ke pihak swasta atau pihak kedua sebesar nilai investasi yang dikeluarkan untuk nilai proyek ditambah nilai pengembalian yang

<sup>6</sup> Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm 4.

<sup>7</sup> Hotman Sidauruk, *Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2018).

wajar bagi investasi yang dilakukan oleh pihak kedua.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pemerintah dalam membuat Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha agar bisa saling menimbulkan kontrol terhadap kerjasama pelaku usaha dengan pihak lain yang tertuang pada pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### a. Hak Pelaku Usaha

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen/pengguna jasa yang beritikad baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa hukum dengan konsumen atau pengguna jasa;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen/pengguna jasa tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### b. Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen atau pengguna jasa secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen/pengguna jasa untuk menguji dan/atau mencoba barang, dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Tap MPR Nomor.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Maka Kepolisian Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Kepolisian Republik Indonesia kembali dibawah Presiden setelah 32 Tahun dibawah Menteri Pertahanan dan

Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup wewenang administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan institusi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegak Hukum  
Berdasarkan kajian dan bedah pustaka serta regulasi, belum ada yang jelas-jelas dan tegas mendefinisikan atau mengatakan siapa saja penegak hukum atau lembaga penegak hukum Indonesia tapi dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa aparat dan lembaga yang dapat dikategorikan sebagai lembaga penegak hukum yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Polisi;
- 2) Jaksa; dan
- 3) Hakim.

Penegakkan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku

dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakkan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup>

Bentuk-bentuk dari penegak hukum memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang *fungsionalisasi/operasionalisasi*nya melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga

<sup>8</sup> Maria Matilda Viswandro and Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm 6.

<sup>9</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hlm 11.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 5.

sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Hukum pastinya terdapat pelanggaran dan keteledoran serta tidak dipatuhinya hukum tersebut. Banyak yang menyebabkan tidak patuhnya masyarakat maupun Pemerintah terhadap hukum. Maka dari itu perlu sebuah aspek yang dapat menyadarkan Pemerintah maupun masyarakat. Dalam hukum, terdapat beberapa aspek penting yang dapat menegakkan hukum itu sendiri, aspek ini harus digiatkan dan disadari oleh semua aparat Pemerintah maupun masyarakat sehingga nantinya hukum di suatu negara akan tegak dan bisa membimbing masyarakat yang ada.

## II. PEMBAHASAN

Kewenangan Kepolisian yang tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi peran Kepolisian dalam melaksanakan tugas *represif justisil* dengan menggunakan asas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi Tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada Pasal 13 huruf (b) dijelaskan bahwa tugas pokok dari Kepolisian adalah untuk menegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa Kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan aturan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada Pasal 13 huruf (b) dijelaskan bahwa tugas pokok dari Kepolisian adalah untuk menegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa Kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan

dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan aturan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.<sup>11</sup> Sehingga Kepolisian dapat bertindak menggunakan kewenangannya apabila mendapat laporan dari pihak mana saja bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana. Melalui penyidik Kepolisian, langsung mengambil tindakan berupa mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana serta menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan namun Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa kegiatan penyelidikan dapat dilakukan sebelum ada laoran polisi/pengaduan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan tindak pidana.

Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, atau lebih dikenal dengan istilah diskresi. Diskresi ini dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan dan tanggung jawab dimana dalam pelaksanaannya relatif subjektif petugas Polisi itu sendiri. Sehingga saat melihat suatu peristiwa pada saat yang sama polisi memiliki hak dan wewenang untuk menentukan apakah yang terjadi itu peristiwa pidana atau bukan pidana.

Selain itu, penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita-cita hukum yang bersifat

<sup>11</sup> Dany Andhika Karya Gita and Amin Purnawan, "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): hlm 29.

## Artikel

abstrak menjadi tujuan hukum yang memuat moral seperti kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum pidana dapat dikonsepsikan secara sederhana sebagai proses kerja aparat penegak hukum dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan pidana untuk memastikan bersalah atau tidaknya seseorang itu secara hukum. Biasanya proses tersebut dilakukan bertahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan penentuan hukuman.<sup>12</sup>

Pada umumnya pelaporan tentang tindak pidana terbagi menjadi 2 model seperti yang disebutkan pada Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

1. Laporan Polisi Model A  
Laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
2. Laporan Polisi Model B  
Laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana seperti yang dijelaskan diatas, penyidik Polisi menggunakan diskresinya saat menemukan kegiatan pemotongan bukit di daerah Sungai Urang yang terjadi tersebut dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut adalah perbuatan pidana karena telah melanggar hukum. Penyidik Polisi juga membuat laporan sendiri atas PT. Karunia

yang diduga telah melakukan tindak pidana di daerah Sungai Urang untuk diserahkan kepada penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Bulungan.

Polisi dengan kewenangan hukumnya menggunakan Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa setiap orang atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), untuk menghentikan pekerjaan pemotongan bukit dan penimbunan jurang yang dilakukan oleh PT. Karunia selaku pemenang lelang pekerjaan pembangunan jalan untuk kepentingan masyarakat umum di daerah Sungai Urang milik Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pekerjaan Umum.

Seharusnya Kepolisian Resort Kabupaten Bulungan dalam menjalankan tugas dan kewenangan hukumnya memperhatikan :

### 1. Proses Lelang Pekerjaan Pemerintah Daerah

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah makin kompleks dan besarnya nilai pengadaan barang dan jasa, kondisi pasar dan lingkungan bisnis yang semakin cepat berkembang, dan untuk menjawab tantangan agar pengadaan

<sup>12</sup> Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): hlm 73.

Pemerintah dapat menjadi instrumen pembangunan.

Dibandingkan aturan sebelumnya, hal yang baru yang diatur di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah mengenai adanya agen pengadaan yaitu Perorangan, Badan Usaha atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Aturan lain yang juga baru ada dalam Peraturan Presiden ini adalah solusi untuk banyaknya masalah kontrak yang tidak terselesaikan, bahkan sering berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal. Solusi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa pembentukan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak. Layanan ini diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak sehingga tidak perlu harus diselesaikan di pengadilan.

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tidak ada ketentuan bahwa bila ingin mengikuti proses pengadaan barang dan jasa harus membuat perusahaan berbadan hukum atau tidak. Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa penyedia jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan jasa berdasarkan kontrak. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Masing-masing kementerian dan lembaga Pemerintah memiliki persyaratan yang berbeda. Perizinan yang disyaratkan adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), maka yang pertama dipastikan adalah klasifikasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dibutuhkan. Apakah surat izin usaha perdagangan kecil, menengah, atau besar.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintahan harus memenuhi tujuh prinsip yaitu efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Memenuhi prinsip tersebut Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi secara *real time*.

Berdasarkan gagasan diatas, dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diwadahi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 6 Desember 2007 melalui penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dimana teknologi informasi menjadi alat terbaik yang digunakan Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Dengan beberapa aplikasi yang mudah dimengerti, penyedia jasa atau pelaku/badan usaha dapat ikut dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Sistem informasi kinerja penyedia memungkinkan Pemerintah mempunyai daftar penyedia barang/jasa yang sudah sangat jelas identitas pokoknya seperti surat izin usaha, informasi tentang pajak, akta pendirian, pemilik, tenaga ahli yang dimiliki, status peralatan, dan pengalaman kerja.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kita lihat pada Lampirannya BAB I Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa poin (c) Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran yang isinya:

- a. Pengguna anggaran menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain;
- c. Biaya administrasi (biaya pengumuman pengadaan, honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya; Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan, biaya survei lapangan/pasar, biaya

penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain; biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan).

Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) terlebih dahulu menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia yang diawali dari pengumuman lelang sampai dengan perkiraan penandatanganan kontrak.

Beberapa hal yang mendasari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam penyusunan jadwal ini adalah:

- a. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 63.
- b. Pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *E-Tendering* Dalam penyusunan jadwal lelang melalui elektronik, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggunakan hari kalender dan hari kerja. Ketentuan penempatan hari kerja pada lelang elektronik dapat dilihat pada Pasal 62 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, selain itu dapat

memperhatikan ketentuan turunannya dalam Lampiran Perka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 halaman (2) sampai dengan halaman. (3)

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Bab III Bagian C.2.c:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- b. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak adalah:
  - 1) Program mutu;
  - 2) Organisasi kerja;
  - 3) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
  - 4) Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
  - 5) Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.

Setelah keseluruhan proses tersebut diatas telah selesai, maka secara garis besar proses berlanjut kepada proses pelaksanaan penyediaan barang dan jasa. Harapan Pemerintah dengan membangun sistem ini, diharapkan pelaku/badan usaha nasional terutama pelaku/badan usaha kecil dan menengah dapat menyadari bahwa pengadaan barang/jasa

Pemerintah adalah ladang yang menjanjikan dalam berusaha sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat. Sebuah amanat partisipatif untuk memanggil anak bangsa dalam berusaha yang harus diikuti dengan ketelatenan, kesabaran, kegigihan, dan integritas untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

## **2. Aturan Hukum Izin Usaha Pertambangan**

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yang merupakan terjemahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peraturan Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (7) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau batu bara

Ayat (8) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan yang membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batu bara hasil olahannya.

Peraturan Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan yang bermaksud menjual mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu

mempunyai IUP Operasi Produksi untuk penjualan. Ayat (2) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan : a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; b. pembangunan konstruksi pelabuhan; c. pembangunan terowongan; d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau; e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut. Ayat (3) Dalam hal Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bermaksud menjual mineral bukan logam dan/atau batuan yang tergalai dan akan memanfaatkan untuk kepentingan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Apabila dirumuskan, maka didapati unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pertambangan

Bahwa pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong Pemerintah untuk mengaturnya dalam Undang-Undang.

Undang-Undang yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Pengusahaan Pertambangan. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah memilih mengembangkan pola Kontrak Karya (KK) untuk menarik investasi asing. Berdasarkan ketentuan Kontrak Karya (KK), investor bertindak sebagai kontraktor dan Pemerintah sebagai prinsipal. Pertambangan mempunyai beberapa

karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbaharui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Sifatnya yang tidak dapat diperbaharui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan.

b. Izin usaha pertambangan

Bahwa izin usaha pertambangan adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi beberapa tahapan seperti kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

c. Khusus untuk pengangkutan dan penjualan

Bahwa khusus untuk pengangkutan adalah kegiatan yang bersifat memindahkan material dengan sengaja dari suatu tempat ketempat lain dengan tujuan tertentu yang melibatkan pihak yang mengirimkan dan pihak yang menerima, sedangkan penjualan adalah suatu usaha terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemenuhan kebutuhan pihak lain dengan cara memberikan kepemilikan suatu komoditas dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian

Bahwa khusus untuk pengolahan atau pemurnian adalah bersifat materialistis, dimana suatu mineral tertentu diusahakan atau dikerjakan

sedemikian rupa agar mencapai bentuk yang lebih sempurna dari sebelumnya. Pemurnian yang dimaksud adalah usaha pemisahan fisik mineral secara kimia yang diinginkan dari bahan asing yang tidak diinginkan atau pencemar.

e. Badan usaha

Bahwa badan usaha yang dimaksud adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dari usaha mereka dengan memberikan layanan barang/jasa kepada pihak lain yang membutuhkan. Badan usaha wajib dibentuk dalam aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia dengan memiliki legalitas badan hukum yang jelas dan tercatat serta taat pada peraturan-peraturan yang diberikan oleh Pemerintah.

f. Bermaksud menjual

Bahwa bermaksud menjual adalah secara sadar dan mengerti dengan resiko keuntungan maupun kerugian memiliki keinginan untuk memberikan kepemilikan suatu komoditas dengan harga tertentu kepada pihak lain karena sebelumnya telah mengetahui jika ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Juga dipastikan bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut nantinya akan ada keuntungan secara ekonomi yang didapatkan dari penjualan tersebut.

Bahan pertimbangan Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah untuk mengatur kekayaan alam tak terbarukan di Indonesia agar pengelolaannya dikuasai oleh negara sehingga bisa memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian bangsa dalam usaha memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Kegiatan yang dilakukan tidak memerlukan Izin Usaha Pertambangan

Operasi Produksi karena kegiatan pemotongan bukit dan penimbunan jurang ini bertujuan untuk membangun infrastruktur jalan bagi masyarakat bukan dengan tujuan pertambangan.

Pekerjaan ini tidak bermaksud mengkomersilkan, menjual, mengolah/memurnikan mineral bukan logam yang dikelola namun hanya memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain di area yang sama dengan tujuan pembentukan badan jalan.

### 3. Bukti Menurut Hukum

Bukti Elektronik yang diajukan oleh PT. Karunia kepada penyidik polisi berupa Pengumuman Persyaratan Lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik Pemerintah Kabupaten Bulungan yang secara jelas tidak menuliskan, tidak menyebutkan dan tidak memerintahkan agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib dimiliki oleh pemenang lelang pekerjaan pembangunan jalan Sungai Urang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

PT. Karunia juga melengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan yang tercantum pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik di *website* Kabupaten Bulungan dengan tidak melebihi atau mengurangi dari yang telah diwajibkan Dinas Pekerjaan Umum sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pencantuman syarat didokumen elektronik tersebut dapat dilihat oleh siapa saja secara *real time* karena kaidah keterbukaan informasi sebagai syarat utama sebuah lelang oleh Pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pekerjaan Umum telah mengumumkan secara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada *website* resmi Kabupaten

Bulungan Tentang tata cara dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh badan usaha yang ingin mengikuti lelang pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang disebutkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 diatur Tentang Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*) yang dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik tersebut dilakukan agar tercapainya penerapan prinsip *good governance and clean government* di dalam sistem pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Pada penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap sistem elektronik yang digunakan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik harus senantiasa mengacu pada keberlakuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dimana dalam melihat akuntabilitas penyelenggaraan sistem elektronik mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Perkembangan hukum saat ini yang telah memasukkan bukti elektronik dalam penegakan hukum mengingat kemajuan teknologi yang

terjadi saat ini. Menurut Efa Laela Fakhriah, bukti elektronik di Indonesia: “Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Pengaturan alat-alat bukti perkara perdata di Indonesia telah terjadi pergeseran, oleh karena alat-alat bukti yang diatur pada Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG, telah bertambah dengan sejumlah alat bukti yang diatur di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Tandatangani (*signature*) yang menjadi alat bukti penting dan bukti surat, misalnya tandatangan yang dibubuhkan oleh para pihak pada perjanjian atau kontrak jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya, dalam perkembangannya telah dikenal pula tandatangan elektronik, yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dirumuskan pada Pasal 1 angka 12, bahwa “tandatangan elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, disebutkan bahwa tandatangan elektronik memiliki ketentuan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan tandatangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan;

- b. Data pembuatan tandatangan elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan;
- c. Segala perubahan terhadap tandatangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tandatangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganannya dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuannya terhadap informasi elektronik yang terkait.

Bukti tulisan atau surat menurut Pasal 1866 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi alat bukti.

Pengaturan bukti surat diatur dalam Pasal 1866 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG. Salah satu Ketentuan Peraturan Perundangan yang mengatur bukti surat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sekarang sudah dilakukan revisi atau perubahannya, yang memuat dan mengatur alat bukti elektronik berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan bisnis yang dikelola secara elektronik, misalnya *e-commerce*, dan lain sebagainya.

Kekuatan pembuktian surat menurut Pasal 1866 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi bukti.

#### 4. Payung Hukum Pembangunan Daerah

Kepentingan umum menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadaan Tanah dibatasi sebagai kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat unsur-unsur dalam kepentingan umum, yakni:<sup>13</sup>

- a. Kepentingan bangsa, negara dan masyarakat;
- b. Diwujudkan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah; dan
- c. Digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, diarahkan harus memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan suatu daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka (RPJ) pendek mempunyai kedudukan strategis karena berfungsi meletakkan kerangka landasan yang kokoh bagi proses pembangunan daerah. Untuk tahun pertama dan tahun berikutnya dimaksudkan tidak saja berorientasi untuk mengatasi masalah yang dipandang mendesak

<sup>13</sup> Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015), hlm 158.

namun juga harus memenuhi standar kebutuhan pembangunan minimum.<sup>14</sup>

Pemerintah Daerah memiliki hak dalam melakukan pembangunan seperti yang dinyatakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Konsep atau lebih dikenal dengan asas *domain*, mengandung pengertian kepemilikan (*ownership*). Negara adalah pemilik atas tanah, karena itu memiliki segala wewenang melakukan tindakan yang bersifat kepemilikan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA) merumuskan makna hak menguasai negara sebagai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.<sup>15</sup>

Pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan juga karena mengacu kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang menyatakan pada Pasal 16 ayat (1) wewenang Pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; ayat (3) wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Kembali ditegaskan mengenai lahan yang akan dijadikan jalan oleh

Pemerintah daerah dinyatakan pada Pasal 58 ayat(1) pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; ayat (2) pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.

Pasal 60 yang menyatakan untuk menjamin pembangunan kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dibidang pertanahan. Dalam arti kata lain bahwa lahan yang akan dibangun infrastruktur jalan adalah milik Pemerintah itu sendiri dengan legalitas tanah yang sah dan menjadi aset Pemerintah, bukan milik perorangan atau badan usaha yang mengerjakan jalan tersebut.

Syarat utama pengurusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah lahan harus dikuasai oleh pemegang izin. Pemilik lahan seperti yang dijelaskan diatas adalah Pemerintah Daerah, bukan PT. Karunia. Seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Dinyatakan Pasal 56 Pemegang Izin Usaha Pertambangan Usaha Produksi mineral bukan logam diberi Wilayah Izin Usaha Produksi dengan luas paling banyak 5.000 (Lima Ribu) hektare.

<sup>14</sup> Hendry John Piris, "Peran Politik Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah," *Jurnal Sasi* Vol 20, no. 2 (2014): hlm 18.

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 123.

## Artikel

Artinya, jika PT. Karunia melakukan pengurusan Izin Usaha Pertambangan maka hal pertama yang dilakukan adalah penguasaan lahan atau wilayah itu terlebih dahulu, artinya pemindahtanganan kepemilikan lahan dari Pemerintah daerah menjadi milik badan usaha. Jika hal ini terjadi maka desa yang sedianya akan dibangun infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum menjadi kepemilikan oleh PT. Karunia atas desa tersebut untuk dieksplorasi dan dieksploitasi demi keuntungan PT. Karunia semata tanpa memperhatikan pembangunan daerah.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah meneliti mengenai hukum Tentang pertambangan dengan hukum Tentang pembangunan daerah, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa penerapan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara telah salah diterapkan Kepolisian Resor Kabupaten Bulungan dalam menghentikan pekerjaan pemotongan bukit dan penimbunan jurang untuk kepentingan umum di Kabupaten Bulungan karena pembangunan jalan dengan memotong bukit dan menimbun jurang ini nantinya adalah jalan milik Pemerintah yang sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Pekerjaan pembuatan jalan daerah ini bukanlah jenis pekerjaan pertambangan yang bersifat penguasaan wilayah oleh pihak swasta untuk tujuan komersil, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Resort Kabupaten Bulungan tidak memiliki wewenang untuk menghentikan pekerjaan pemotongan bukit dan penimbunan jurang di daerah Sungai Urang Kabupaten Bulungan karena kegiatan tersebut bukanlah suatu peristiwa pidana.

#### B. Saran

Kepolisian memiliki tugas dan wewenang dalam menegakkan hukum di Indonesia yang bertujuan membuat ketertiban dan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat serta menjamin perlindungan dan perlakuan hukum yang sama bagi setiap masyarakat. Dalam penanganan masalah hukum Pihak Kepolisian harus mempelajari terlebih dahulu Tentang produk-produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR Republik Indonesia.

Pemerintah bersama Kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya baik dipusat maupun daerah melakukan sosialisasi hukum dan perundang-undangan sampai ke tingkat bawah agar tercipta kesepahaman mengenai payung hukum yang dibuat oleh Pemerintah sehingga muncul keharmonisan dan keselarasan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang ada di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Adanya kesepahaman pengertian hukum tersebut maka pembangunan di daerah-daerah Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai koridor dimana pengawasan dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan penegak hukum sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran pengertian pasal-pasal hukum yang dapat mengakibatkan pelaku/badan usaha mengalami kerugian baik secara moril ataupun materiil saat membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Bulungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Gita, Dany Andhika Karya, and Amin Purnawan. "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Kuncoro, Mudrajad. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Limbong, Bernhard. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015.
- Nuryanto, Carto. "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 71-84.
- Piris, Hendry John. "Peran Politik Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Sasi Vol* 20, no. 2 (2014).
- Sidauruk, Hotman. *Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2018.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik Dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Soares, Armando, Ratih Nurpratiwi, and M. Makmur. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2015).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Viswandro, Maria Matilda, and Bayu Saputra. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang Republik Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan dan Mineral
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata